

RENCANA STRATEGIS

2025-2026



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

KATA PENGANTAR

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 yang bersifat indikatif. Dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Penyajian Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang 2025-2025 ini masih kurang sempurna, namun akan terus belajar dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang telah mendukung tersusunnya Rencana Strategis ini.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan agar dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026.

Lubuk Pakam,

2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN DELI SERDANG**



**Ir. HERIANSYAH SIREGAR, ST, MT, IPM, ASEAN Eng.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710216 199703 1 007**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.3.1 Maksud	10
1.3.2 Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.1.1 Tugas Pokok.....	13
2.1.2 Fungsi.....	13
2.1.3 Struktur Organisasi.....	14
2.1.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme.....	17
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia	18
2.2.2 Sarana dan Prasarana	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
3.2 Isu Strategi.....	26
3.2.1 Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	26
3.2.2 Isu dan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	27

3.2.3 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi	28
3.2.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2026	30
4.1.1 Tujuan	30
4.1.2 Sasaran	31
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
7.1 Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	49
7.2 Bidang Urusan Pertanahan	50
7.3 Bidang Urusan Pemerintah Daerah	50
BAB VIII PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.....	20
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.....	22
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	32
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	38
Tabel 6.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	40
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi	16
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 2 (dua) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra sebelumnya. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 disusun guna penyempurnaan penyusunan dokumen RPD Kabupaten Tahun 2025-2026. Rancangan akhir Renstra Perubahan Perangkat Daerah disusun dengan tetap mengacu kepada RPD yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda).

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan juga mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibawah Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat dan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dan sasaran utama adalah kawasan permukiman dengan melaksanakan kegiatan untuk mengurangi luas kawasan kumuh dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan serta penyediaan Rumah Layak Huni khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat

tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa kumuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Bahkan telah diatur lebih jauh lagi tidak hanya hak tetapi juga kewajiban, bahwa setiap orang wajib menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menyatakan bahwa Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional;
- d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan juga mengacu pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Tujuan utama adalah membangun permukiman yang layak huni dan terjangkau yang didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai serta menyediakan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan strategis yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat – pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan infrastruktur dasar permukiman.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari substansi dokumen – dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan. Adapun peraturan – peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor Drt 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah Daerah.
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Runag Wilayah (RTRW) Nasional
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerepan Standar Pelayanan Minimal
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang
29. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 – 2025.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024
31. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
32. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang – Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan – keputusan yang antara lain meliputi :

- a. Jasa Konstruksi :
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi;
 - Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

b. Perumahan dan Permukiman :

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Pemerintah Nomor No.64 Tahun 2016 tentang Pembangunan perumahan Masyarakat berpenghasilan rendah
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyerahan Sarana dan Prasarana Utilitas di Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Permen Pekerjaan Umum Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat mencabut Peraturan nomor 1/PRT/M/2014 dan 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.

c. Pertanahan :

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam penyusunan rencana kerja tahunan dinas program/kegiatan dua tahun kedepan (2025 – 2026).
- b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk menyusun dan mengevaluasi program/kegiatan selama dua tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah :

- a. Sebagai wujud penjabaran RPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 – 2026 dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Menjadi tolak ukur dalam melaksanakan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya.
- c. Pedoman dalam penyelenggaraan penyediaan infrastruktur dasar permukiman
- d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah sampai saat ini serta kelompok sasaran layanan.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah serta penentuan isu – isu strategis di bidang Perumahan dan Permukiman.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada Bab ini berisi tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 serta cascading kinerja Perangkat Daerah.

Bab V Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Pada Bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya sesuai dengan nomenklatur pada peraturan menteri dalam negeri terkait.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab VIII Penutup

Pada Bab ini berisi ringkasan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah disertai dengan harapan dokumen ini mampu menjadi pedoman Tahun 2025-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas serta Pertanahan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas serta Pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas serta Pertanahan;
- c. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas serta Pertanahan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas serta Pertanahan.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 26 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Sub Bagian dan 14 (empat belas) jabatan fungsional dengan susunan sebagai berikut:


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Bina Program
3. Kepala Bidang Perumahan yang bertanggung jawab terhadap:
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Perumahan
 - Penyiapan bahan koordinasi Bidang Perumahan
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perumahan
4. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang bertanggungjawab terhadap :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Penyiapan bahan koordinasi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
5. Kepala Bidang Kawasan Permukiman bertanggung jawab terhadap:
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Kawasan Permukiman.

- Penyiapan bahan koordinasi Bidang Kawasan Permukiman
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Kawasan Permukiman

6. Kepala Bidang Pertanahan bertanggung jawab terhadap :

- Pelaksanaan bahan perumusan kebijakan Bidang Pertanahan
- Pelaksanaan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pertanahan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pertanahan

STRUKTUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN DELI SERDANG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.1.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme

Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mengacu pada :

- a. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- b. Perda No. 4 tahun 2018 tentang Perubahan atas perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu dan Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- d. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berikut mekanisme kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan :

1. Menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagai pendukung visi misi Bupati Deli Serdang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang dilandasi dari hasil musrenbang desa, kecamatan, forum OPD, Reses DPRD, kebijakan berdasarkan study dan koordinasi pemerintah atasan dengan skala prioritas;
3. Menyusun Rencana Kerja Anggaran yang terdiri dari Pendapatan, Belanja Modal, Barang/jasa dan Belanja Pegawai serta Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
4. Melaksanakan kegiatan Survey dan Pendataan, penyusunan design dan rencana anggaran biaya, rencana dan syarat – syarat kerja;
5. Melaksanakan pembangunan jalan lingkungan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
6. Melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan rumah korban

bencana

7. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan pelaporan atas kegiatan pembangunan jalan lingkungan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia aparatur yang handal merupakan investasi berharga bagi sebuah organisasi, oleh karena itu perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang. Untuk dapat mempertahankan keprofesionalisme tersebut, maka Sumber Daya Manusia aparaturnya perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur bertujuan untuk dapat memperbaiki kinerja pegawai - pegawainya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. Selain itu tujuan diselenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan birokrasi telah disadari sebagai sesuatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan tercapainya kondisi pemerintah yang professional dalam pemerintahan yang baik. Hal ini sudah menjadi fenomena yang umum di berbagai kalangan pemerintah saat ini baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur pemerintah, maka salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah diklat guna mewujudkan aparatur pemerintah yang kompeten dan handal dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian (*attitude*) melalui Pendidikan dan Pelatihan, karena Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan instansi.

Komposisi SDM PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan jabatan, yaitu pejabat struktural berjumlah 21 orang dan pejabat fungsional berjumlah 21 orang. Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan dan golongan, yaitu sebagai berikut.

- a. Magister (S-2) : 5 orang
- b. Sarjana (S-1) : 24 orang
- c. Diploma : 4 orang
- d. SLTA : 9 orang

PNS berdasarkan golongan adalah sebagai berikut.

- a. Golongan IV : 3 orang
- b. Golongan III : 30 orang
- c. Golongan II : 8 orang
- d. Golongan I : 1 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan kantor, berupa gedung kantor, rumah dinas, records centre dan musholla
- b. Kendaraan dinas, berupa kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
- c. Kendaraan operasional, berupa kendaraan operasional roda 4
- d. Peralatan dan perlengkapan kantor
- e. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pelayanan dalam Bidang Perumahan Dan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum serta Pertanahan. Adapun Capaian Kinerja pelayanan periode Rencana Strategis 2019-2024 berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang

No.	Program	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target IKK	Target Renstra Pada Tahun					Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun					
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Persentase Rumah Tangga yang mendapat akses air	%	80	75,32	76,50					75,32	76,17				1,00	1,00			
2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana	%	60,00	22,72	32,00					22,72	50,00				1,00	1,56			
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air	Persentase Rumah Tinggal Bersantasi Layak	%	90	85,50	86,50					84,73	85,58				0,99	0,99			
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Berkurangnya Luas Genangan/Banjir di kawasan Permukiman	%	85,00	65,20	68,00					64,63	70,65				0,99	1,04			
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IME	%	45,00	25,00	30,00					25,80	32,00				1,03	1,07			
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luasan RTH Publik yang berkualitas di	%		15,30	15,00					14,67	15,46				0,96	1,03			
7	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	100,00	100,00				-	1,00	1,00		
8	Program Kawasan Permukiman	Persentase berkurangnya Luasan permukiman kumuh	%	99,73		6,40	6,80	99,63	99,73			3,69	6,80				0,58	1,00		
9	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tangga dengan akses hunian yang	%	99,73				99,63	99,73											
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU	%	78,00	75,00	68,22	70,00	77,00	78,00	73,88	66,67	70,00				0,99	0,98	1,00		
11	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pemenuhan kebutuhan tanah untuk	%	100				100,00	100,00											
12	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase peningkatan tertib administrasi pertanahan pemerintah	%	100				100,00	100,00											

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2023

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib yang terdiri SPM Bidang Perumahan serta pencapaian SDG's seperti kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah masyarakat kurang mampu, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang merupakan target SDG's dan universal access 100-0-100.

Anggaran dan Realisasi dalam mencapai kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2019-2024 seperti pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang**

No	Uraian Program/Kegiatan	Satuan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	‰	16.279.611.176	21.747.401.211				22.501.327.813	13.257.018.997				1,38	0,61			
2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	‰	6.358.788.000	6.069.519.160				5.819.479.774	3.360.292.455				0,92	0,55			
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	‰	9.561.041.485	13.001.618.764				13.215.065.541	10.227.622.496				1,38	0,79			
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	‰	36.104.409.808	53.543.587.855				32.525.285.876	12.512.857.698				0,90	0,23			
5	Program Penataan Bangunan Gedung	‰	42.934.863.860	84.136.364.969				24.155.574.050	24.114.296.271				0,56	0,29			
6	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	‰	13.427.709.365	14.572.994.182				10.529.077.550	9.271.768.876				0,78	0,64			
7	Program Pengembangan Perumahan	‰		1.157.656.248	1.033.987.872	3.461.723.580	4.089.707.030		93.583.000	388.210.300				0,08	0,38		
8	Program Kawasan Permukiman	‰		5.361.385.588	6.345.490.208	13.204.607.260	11.440.576.025		4.915.346.468	5.916.180.808				0,92	0,93		
9	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	‰				12.889.595.080	7.745.220.080										
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	‰	24.683.669.720	43.621.256.357	62.566.858.576	66.320.985.076	91.769.041.152	22.426.419.019	7.518.717.013	60.275.577.105			0,91	0,17	0,96		
11	Program Pengelolaan Tanah Kosong	‰				9.424.123.807,00	5.976.329.933										
12	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	‰				505.618.856,00	441.355.596										

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2023

Pada Periode 2019-2024 rasio antara anggaran dan realisasi kinerja sangat variatif (naik-turun). Tahun 2021 terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan pada kegiatan Pembangunan Gedung dan kegiatan peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan keagamaan. Selain mewujudkan infrastruktur pelayanan dasar sesuai dengan prioritas nasional Universal Access 100-0-100 (100% air Minum Aman, 0% Kawasan Kumuh, 100% Sanitasi Layak), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan juga mempunyai peran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang bersinergi dengan perangkat daerah lainnya dalam hal penguatan ekonomi masyarakat, sosial dan budaya, peningkatan sarana dan prasarana permukiman.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang memiliki sasaran layanan ke masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Hal ini sejalan dengan sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan kepada masyarakat umum. Dalam Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan sesuai tujuan ke 11 SDG's yaitu pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh dan menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas. Selain itu kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan lainnya berupa Pemenuhan Rumah Tidak Layak Huni Bagi masyarakat Kurang Mampu untuk menangani permasalahan kemiskinan ekstrem.

Selain kegiatan pada perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah juga memiliki program dan kegiatan yang sasarannya adalah kepentingan umum dan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut berupa pengadaan pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur maupun kepentingan umum, serta memantapkan koordinasi antar perangkat daerah dalam urusan bidang pertanahan / kebutuhan tanah, mengembangkan sistem informasi pertanahan yang akurat, yang berisi antara lain informasi tanah yang tersedia dan kebutuhan tanah Pemerintah Daerah.

Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang sangat luas yang beberapa Kecamatannya berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran Bandara Internasional turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada peningkatan permukiman. Sejalan dengan hal tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana dasar yang tentu menciptakan peluang pengembangan pelayanan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan diantaranya :

- a. Membuka peluang bagi para investor untuk meng-invest dana dalam memacu pembangunan daerah.
- b. Adanya program-program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan permukiman
- c. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan sarana dan prasarana permukiman sebagai pendukung peningkatan kesejahteraan
- d. Tersedianya jalan lingkungan yang dapat menunjang aksesibilitas masyarakat;
- e. Fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) dari pengembang perumahan dapat dikelola oleh Pemerintah daerah.
- f. Informasi sistem manajemen daerah yang merupakan sistem perencanaan terpadu berupa penyusunan konsep dan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, system akuntabilitas kinerja dan reformasi kelembagaan, guna menciptakan *good governance*.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk di kawasan padat dan menyebabkan permukiman menjadi kumuh.

Berikut permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan :

Tabel. 3.1

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kurangnya kualitas kawasan permukiman dan ketersediaan rumah layak huni	Lahan semakin terbatas dan semakin mahal sehingga semakin sulit dijangkau oleh masyarakat	Kemiskinan
2.	Belum tuntasnya kawasan kumuh di perkotaan	Masih ada kawasan permukiman yang kualitas lingkungannya kurang baik (kumuh) serta masih ada permukiman di lokasi rawan bencana	
3.	Ketersediaan lahan TPU di lingkungan perumahan masih kurang.	Tidak tersedianya Taman Pemakaman Umum (TPU) untuk masyarakat penghuni lingkungan perumahan.	Belum ada perumahan yang secara khusus menyediakan fasilitas Taman Pemakaman Umum (TPU), dan masih membebani desa dalam penyediaannya.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Banyak bangunan didirikan di atas tanah ilegal	Banyak bangunan liar didirikan di atas tanah yang status kepemilikannya tidak sah seperti eks-HGU PTPN II, jalur hijau, sempadan sungai, kawasan hutan lindung, jalur kereta api	

3.2 Isu Strategi

3.2.1 Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan indikator kinerja:
 - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - (3) Kapasitas tampung per kapita;
 - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living
 - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR
 - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
 - (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

3.2.2 Isu dan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

- a. Rumah Tidak Layak Huni Sumatera Utara Tahun 2020 tersisa \pm 148.385 unit pada 30 kab/kota. Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 memiliki 3448 Unit Rumah Tidak Layak Huni
- b. Relokasi rumah korban bencana.
Saat ini belum ada rumah korban bencana alam yang perlu ditangani namun sesuai tugas dan fungsi akan dilaksanakan bila terjadi bencana.
- c. Relokasi rumah korban pembangunan pemerintah seperti Bantaran sungai, jalan tol, dll. Dalam hal ini, Kabupaten Deli

Serdang belum memiliki perencanaan terhadap relokasi rumah akibat pembangunan.

- d. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Sumatera Utara seluas 767 ha pada tahun 2018 tersisa pada tahun 2020 seluas 632 ha. Luas Pemukiman Kumuh Kabupaten Deli Serdang sebesar 461 Ha.
- e. Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas perumahan MBR 2000 s/d 3000 unit per tahun.
Kabupaten Deli Serdang melaksanakan PSU Perumahan MBR berdasarkan permintaan pengembang dan mengusulkan kepada pemerintah Provinsi untuk direalisasikan.
- f. Backlog Sumatera Utara Tahun 2018 sebanyak 618.704 unit.
Kabupaten Deli Serdang memiliki Backlog sebesar 16.800 Unit.
- g. Sertifikasi & registrasi bagi orang / badan hukum yg melaksanakan perancangan rumah dan perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

3.2.3 Tujuan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi adalah :

Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara memiliki strategi yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat
- b. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk
- c. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif
- d. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah
- f. Meningkatkan aksesibilitas dan meratakan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.

Sejalan dengan tujuan Pemerintah Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tujuan melaksanakan sarana dan prasarana dasar permukiman yang layak dan aman.

3.2.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta melihat Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan maka isu – isu strategis yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan rumah yang layak huni pada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan.
2. Perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa penanganan kawasan permukiman kumuh
4. Penataan Prasarana Sarana dan Utilitas untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh
5. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berbasis komunitas
6. Pencapaian tertib administrasi pertanahan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2026

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Tujuan SDG's yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah Kota dan Permukiman yang berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*).

Tujuan ke-3 pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yaitu **Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan pelayanan publik.** Berdasarkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat
2. Mewujudkan layanan pertanahan untuk kepentingan umum

Tujuan ke-5 pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang**

transparan dan akuntabel. Berdasarkan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan tujuan Renstra sebagai berikut.

1. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran dapat dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah yang jelas terhadap sumber daya dan anggaran.

Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merupakan penjabaran dari Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar
2. Mewujudkan kemandirian pangan
3. Mewujudkan pelayanan publik secara digital, terintegrasi, dan inklusif

Berdasarkan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Sasaran strategis yang akan dicapai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah :Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat;

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kawasan permukiman
3. Meningkatkan ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
4. Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah;

Berdasarkan pernyataan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja		Program	Indikator Program	Target Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja	
						2025	2026			2025	2026			2025	2026
Meningkatkan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase ketersediaan rumah layak huni terjangkau bagi masyarakat	40,95%	41,02%	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni terjangkau bagi masyarakat	61,18%	61,72%	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	3,35%	3,46%
														Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah korban bencana/relokasi program Kabupaten
								Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya rumah bagi korban bencana alam dan relokasi program kabupaten	100%	100%				


Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja		Program	Indikator Program	Target Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja	
						2025	2026			2025	2026			2025	2026
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	0,30%	0,25%	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh	0,30%	0,25%	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Persentase ketersediaan dokumen kajian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	22,00 %	24,00%
												Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Persentase penataan kawasan permukiman kumuh	19,58 %	24,35%
													Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	16,67 %	20,00%
				Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kawasan permukiman	Persentase luas kawasan yang telah terfasilitasi Dengan PSU	78,50%	79%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU memadai di kawasan perumahan dan permukiman	84,50%	86,50%	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase ketersediaan PSU perumahan dan permukiman	79%	80%
													Persentase PSU perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	81%	82%

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja		Program	Indikator Program	Target Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja				
						2025	2026			2025	2026			2025	2026			
		Mewujudkan layanan pertanahan untuk kepentingan umum	Persentase cakupan layanan pertanahan	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	100%	100%	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum	100%	100%	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	100%	100%			
					Persentase luasan tanah yang dibebaskan	100%	100%									Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase peningkatan tertib administrasi pertanahan pemerintah daerah	100%
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	82	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja	100%	100%			
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%
		Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tingkat Disiplin Aparatur/ Pegawai	100%	100%							

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja		Program	Indikator Program	Target Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja	
						2025	2026			2025	2026			2025	2026
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100%	100%
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarpras penunjang fungsi kedinasan	100%	100%
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat keamanan dan kenyamanan kantor	100%	100%
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset/ barang yang terpelihara fungsinya	100%	100%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, 2023

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	1 Meningkatkan kualitas lingkungan layak huni	akselerasi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan sarana dan prasarana			
		1 Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama	<p>Pengembangan peraturan perundang-undangan dan pemantapan kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman serta fasilitasi pelaksanaan, penataan ruang kawasan permukiman yang transparan dan partisipatif</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ penyusunan dan pengembangan berbagai produk peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman termasuk sosialisasinya ↳ pemantapan kelembagaan perumahan dan permukiman yang handal dan responsif ↳ peningkatan kapasitas kelembagaan dan individual dalam pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan ↳ penyusunan mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman ↳ penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk perumahan 		
		Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia	<p>Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu kepada keswadayaan masyarakat ↳ Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman dampak bencana alam dan kerusuhan sosial ↳ peningkatan efisiensi lahan untuk penyediaan perumahan melalui peremajaan kota dan konsolidasi tanah dalam rangka penanganan permukiman kumuh perkotaan ↳ pembentukan dan peningkatan peran badan perumahan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di perkotaan ↳ pemanfaatan tanah milik negara/EUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi MBR ↳ pengelolaan gedung dan rumah negara 		
		Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, teratur, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jatidiri, produktivitas dan kemandirian masyarakat	<p>Perwujudan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, teratur, harmonis dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ peningkatan kualitas lingkungan permukiman, khususnya permukiman kumuh ↳ pengembangan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman ↳ penerapan tata lingkungan permukiman ↳ pemeliharaan prasarana sarana pada perumahan yang telah menjadi aset pemerintah daerah 		
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1 Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ↳ perbaikan dan efisiensi tata laksana, proses kerja, kelembagaan organisasi, administrasi serta pengukuran kinerja kelembagaan ↳ peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin serta pengembangan budaya kerja organisasi
				Meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ↳ meningkatnya publikasi informasi publik melalui media cetak, elektronik dan media lainnya ↳ meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengenalan produk inovasi daerah
				1 Mewujudkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> ↳ terwujudnya pelayanan publik berbasis ↳ pengaduan masyarakat sebagai basis kebijakan pelayanan publik ↳ layanan publik terintegrasi ↳ inovasi pelayanan publik berkelanjutan
				Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator dan sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menetapkan Rencana Program, Kegiatan dan pagu indikatif dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan akan dilaksanakan program/kegiatan melalui 7 (tujuh) Program melalui Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), Bidang Pertanahan dan Sekretariat.

Masing-masing program dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang diukur dengan indikator keluaran Target serta rencana pendanaan yang dituangkan pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja			
				2025		2026	
				K	Rp	K	Rp
Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN							
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan						
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan			150.990.000.000		157.462.290.000	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	87	11.947.000.000	87	12.162.000.000
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	78		78	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja	%	100	420.000.000	100	420.000.000
1.04.01.2.01.01	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Perubahannya	Dokumen	4	170.000.000	4	170.000.000
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan	Dokumen	7	250.000.000	7	250.000.000
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Dokumen Pelaporan Keuangan	%	100	6.943.000.000	100	6.943.000.000
1.04.01.2.02.01	Pengediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	OB	408	6.500.000.000	408	6.500.000.000
1.04.01.2.02.02	Pengediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor Pengelola Keuangan	Dokumen	12	320.000.000	12	320.000.000
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	123.000.000	1	123.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja			
				2025		2026	
				K	Rp	K	Rp
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur / Pegawai	%	100		100	215.000.000
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	115.000.000	1	115.000.000
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	39	100.000.000	39	100.000.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedinasan	%	100	1.605.000.000	100	1.605.000.000
1.04.01.2.06.01	Pengediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	62.000.000	1	62.000.000
1.04.01.2.06.02	Pengediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	650.000.000	1	650.000.000
1.04.01.2.06.04	Pengediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	72.000.000	1	72.000.000
1.04.01.2.06.05	Pengediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	123.000.000	1	123.000.000
1.04.01.2.06.06	Pengediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	60.000.000	2	60.000.000
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	36.000.000	1	36.000.000
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	602.000.000	12	602.000.000
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan sarpras penunjang fungsi kedinasan	%	100	360.000.000	100	360.000.000
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	135	330.000.000	135	330.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja			
				2025		2026	
				K	Rp	K	Rp
1.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30.000.000	2	30.000.000
1.04.01.2.08	Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat keamanan dan kenyamanan kantor	%	100	681.000.000	100	681.000.000
1.04.01.2.08.02	Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	141.000.000	3	141.000.000
1.04.01.2.08.04	Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	540.000.000	12	540.000.000
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase aset/ barang yang terpelihara fungsinya	%	100	1.938.000.000	100	1.938.000.000
1.04.01.2.09.02	Pengediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	1.170.000.000	15	1.170.000.000
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	230.000.000	5	230.000.000
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	520.000.000	1	520.000.000
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	42	18.000.000	42	18.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja			
				2025		2026	
				K	Rp	K	Rp
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100,0	3.200.000.000	100,0	3.572.000.000
1.04.02.2.01	Pendataan Pengediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Teridentifikasinya Rumah di Lokasi Rawan Bencana	%	100	700.000.000	100	672.000.000
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	600.000.000	1	620.000.000
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	10	50.000.000	10	52.000.000
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Pengediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman masyarakat / sukarelawan terhadap materi sosialisasi	%	80		80	-
1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	7	40.000.000	7	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Persentase Rumah Layak Huni yang terbangun bagi korban bencana alam	%	100	2.500.000.000	100	2.900.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja			
				2025		2026	
				K	Rp	K	Rp
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten yang Terehabilitasi	Unit Rumah	30	1.000.000.000	30	1.200.000.000
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten yang Terbangun	Unit Rumah	30	1.500.000.000	30	1.700.000.000
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100		100	-
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	100		100	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Areal Permukiman Lagak Huni	%	30,0	45.343.000.000	30,0	46.703.290.000
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase ketersediaan dokumen kajian pengembangan kawasan permukiman	%	20,0	1.690.000.000	20,0	1.800.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja			
				2025		2026	
				K	Rp	K	Rp
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	10,0	190.000.000	10,0	200.000.000
1.04.03.2.02.08	Pengusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen	4,0	1.500.000.000	4,0	1.600.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	%	9,31	43.653.000.000	9,31	44.903.290.000
1.04.03.2.03.01	Pengusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	30	1.200.000.000	30	1.300.000.000
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	10		10	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	Ha	32	42.453.000.000	32	43.603.290.000
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Pengelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	13		13	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja			
				2025		2026	
				K	Rp	K	Rp
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian yang Layak	%	76	12.500.000.000	76	13.125.000.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	%	1,1	12.500.000.000	1,1	13.125.000.000
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	250	12.500.000.000	250	13.125.000.000
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase Perumahan dan Pemukiman terlayani PSU layak	%	77	78.000.000.000	77	81.900.000.000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	%	80	78.000.000.000	80	81.900.000.000
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	10	2.000.000.000	10	2.500.000.000
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	m2	66.902	74.500.000.000	66.902	77.800.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja			
				2025		2026	
				K	Rp	K	Rp
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	10	1.500.000.000	10	1.600.000.000
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Pengerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	280		280	
1.04.05.2.01.05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	10		10	
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan						
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				11.100.000.000		13.200.000.000
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum	%	50	10.500.000.000	50	12.550.000.000
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase ketersediaan data lahan dan lahan untuk kepentingan umum	%	100	10.500.000.000	100	12.550.000.000
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) kabupaten/ Kota yang diinventarisasi	Laporan	6	500.000.000	6	550.000.000
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah dokumen pemanfaatan tanah kosong	Dokumen	3	10.000.000.000	3	12.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja			
				2025		2026	
				K	Rp	K	Rp
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase peningkatan tertib administrasi pertanahan pemerintah daerah	%	70	600.000.000	70	650.000.000
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase persetujuan bidang lahan untuk kepentingan umum	%	100	600.000.000	100	650.000.000
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	Dokumen	7	600.000.000	7	650.000.000
					162.090.000.000		170.662.290.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 3 (tiga) Bidang Urusan yang terdiri dari :

1. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Bidang Urusan Pertanahan
3. Bidang Urusan Pemerintah Daerah

7.1 Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perbaikan Rumah tidak layak huni
- b. Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/ kota
- c. Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas di kawasan perumahan dan permukiman
- d. Penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di kawasan kumuh

Kawasan perkotaan rentan akan tumbuhnya kawasan kumuh yang disebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini semakin sulit jika tidak segera diatasi dengan baik. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Selain itu diperlukan penanganan sarana dan prasarana berupa jalan lingkungan yang dilengkapi saluran drainase, penanganan rumah tidak layak huni dan rehabilitasi rumah korban bencana. Penanganan Kumuh di arahkan Pada Desa-desa yang tercantum dalam SK Kawasan Kumuh.

7.2 Bidang Urusan Pertanahan

Bidang urusan pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah berupa pemilikan dan pemanfaatan tanah. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum sangatlah diharapkan demi terwujudnya pembangunan daerah. Lokasi yang dibebaskan adalah tanah masyarakat, tanah HGU atau Eks HGU.

7.3 Bidang Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dari :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selain melaksanakan infrastruktur dasar juga melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyedotan Lumpur Tinja melalui UPTD Air limbah di bawah Bidang Penyehatan Lingkungan. Indeks Kepuasan Masyarakat diharapkan meningkat setiap tahun dengan bertambahnya sarana dan prasarana air limbah.

2. Laporan Hasi Evaluasi AKIP

Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah adalah merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar kinerja instansi untuk melayani masyarakat an keberhasilan pemerintah daerah.

Berdasarkan kriteria di atas, Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman juga menetapkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Adapun target indikator capaian selama periode 2025-2026 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja	Target Capaian (Tahun)		Kondisi Kinerja pada akhir periode
		2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Kepala Keluarga MBR yang menempati rumah layak huni	40,95%	41,02%	41,02%
2	Persentase penyediaan rumah korban bencana/relokasi program Kabupaten	100%	100%	100%
3	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	61,18%	61,72%	61,72%
4	Persentase luasan kawasan kumuh	1,43%	1,14%	1,14%
5	Rasio TPU per satuan penduduk	18,81%	19,8%	19,8%
6	Persentase Perumahan dan Permukiman terlayani PSU layak	78,50%	79,00%	79,00%
7	Persentase pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum	100%	100%	100%
8	Persentase peningkatan tertib administrasi pertanahan pemerintah daerah	100%	100%	100%
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82	82	82
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87	87

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 disusun untuk menyelaraskan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam waktu 2 (dua) tahun. Dokumen Renstra ini diharapkan dapat dipahami dan dijalankan oleh segenap aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Deli Serdang.

Dalam pelaksanaannya, Renstra akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Hasil capaian Program dan Kegiatan dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui instansi terkait, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen dan konsistensi sebagai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dapat mendukung pencapaian target kinerja serta melayani dan menyelesaikan berbagai permasalahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif, efisien dan berintegritas.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi kepada Kepala Daerah terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.